

Ringkasan Informasi Produk Hanwha Education

Penting :

Selalu konsultasi terlebih dahulu dengan ahli keuangan sebelum membeli produk asuransi ini. Lampiran berikut merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi dan bukan surat kontrak. Syarat dan ketentuan terperinci dapat dilihat pada Polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah aplikasi anda di setujui.

Hanwha Education merupakan produk asuransi jangka panjang yang membantu perencanaan pendidikan dan mempersiapkan modal bisnis bagi putra putri anda. Produk yang diterbitkan oleh PT Hanwha Life Insurance Indonesia ini terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

MANFAAT ASURANSI

1) Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun, akan diberikan 100% Uang Pertanggungan dan *Reversionary Bonus* (jika ada). Namun, apabila dalam 5 tahun sejak Polis terbit Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun maka akan berlaku *lien clause* berikut :

Tahun Polis	Manfaat Meninggal Dunia
≤ 1 tahun	20% dari Uang Pertanggungan
2 tahun	40% dari Uang Pertanggungan
3 tahun	60% dari Uang Pertanggungan
4 tahun	80% dari Uang Pertanggungan
≥ 5 tahun	100% dari Uang Pertanggungan

2) *Reversionary Bonus* (Jika ada)

Diberikan satu kali pada saat Tertanggung meninggal dunia atau pada saat akhir masa pembayaran premi (untuk metode pembayaran premi berkala) atau pada saat Dana Tahapan pertama dibayarkan (untuk metode pembayaran premi sekaligus)

3) Dana Tahapan*

Penanggung akan membayarkan Dana Tahapan (baik Tertanggung hidup ataupun meninggal dunia) mengikuti ketentuan tabel di bawah ini :

Metode Pembayaran Premi Berkala

Usia Anak (tahun)	Dana Tahapan
18	300% Uang Pertanggungan
19	100% Uang Pertanggungan
20	100% Uang Pertanggungan
21	100% Uang Pertanggungan
22	100% Uang Pertanggungan
40	400% Uang Pertanggungan

Metode Pembayaran Premi Sekaligus

Usia Anak (tahun)	Dana Tahapan
Maksimal 18 atau usia masuk anak + 5	300% Uang Pertanggungan
Maksimal 19 atau usia masuk anak + 6	100% Uang Pertanggungan
Maksimal 20 atau usia masuk anak + 7	100% Uang Pertanggungan
Maksimal 21 atau usia masuk anak + 8	100% Uang Pertanggungan
Maksimal 22 atau usia masuk anak + 9	100% Uang Pertanggungan
Maksimal 40 atau usia masuk anak + 27	400% Uang Pertanggungan

*apabila dana tahapan tidak diambil, maka akan diakumulasikan dengan tingkat bunga (besar tingkat bunga tidak dijamin)

INFORMASI APLIKASI	
Tipe Asuransi	Asuransi Dasar
Penanggung	PT Hanwha Life Insurance Indonesia
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan Hukum yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung
Tertanggung	Perorangan yang memiliki keterikatan asuransi dengan Pemegang Polis dan atas jiwanya diadakan pertanggung pada Asuransi Dasar dan/atau Asuransi Tambahan
Usia Masuk (dari ulang tahun terdekat)	<p>Pemegang Polis dan Tertanggung :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimum : 18 tahun • Maksimum : usia masuk + masa pembayaran premi ≤ 65 tahun <p>Anak (mengikuti aturan Metode Pembayaran Premi yang dipilih):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sekaligus : 1 bulan – 17 tahun • Berkala (Tahunan, Semesteran, Quartalan dan Bulanan) : 1 bulan – 13 tahun
Masa Pertanggungan	Hingga anak berusia 40 tahun atau 27 tahun setelah Usia Masuk Anak (dipilih total usia terbesar)
Masa Pembayaran Premi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usia anak di bawah 13 tahun <ol style="list-style-type: none"> a. Reguler : 5/10/15 tahun atau hingga anak berusia 18 tahun b. Sekaligus 2. Usia anak di atas 13 tahun, premi dibayarkan sekaligus
Mata Uang	Rupiah
Premi	Mengikuti usia masuk Anak dan Tertanggung serta Uang Pertanggungan yang dipilih
Metode Pembayaran	Sekaligus atau Berkala (Tahunan, Semesteran, Triwulanan dan Bulanan)
Penerima Manfaat	Pihak yang berhak menerima Manfaat Asuransi sesuai dengan Ketentuan Polis dan yang memiliki keterikatan Asuransi dengan Pemegang Polis dan Tertanggung
Uang Pertanggungan (UP)	Minimum Rp 10.000.000
Jalur Distribusi	Keagenan
Asuransi Tambahan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Hanwha Critical Illness (WoP – CI) Asuransi tambahan yang memberikan perlindungan berupa Uang Pertanggungan tambahan bagi Tertanggung yang pertama kali didiagnosis menderita penyakit kritis. 2) Waiver of Premium – CI Asuransi tambahan yang memberikan perlindungan berupa pembebasan premi berkala apabila Tertanggung untuk pertama kali didiagnosis menderita penyakit kritis. 3) Waiver of Premium Total Permanent Disability (WoP – TPD) Asuransi tambahan yang memberikan pembebasan biaya premi apabila Tertanggung (Orang Tua) mengalami cacat tetap total

PERSYARATAN DAN TATA CARA	
Dokumen Pengajuan Asuransi Jiwa	<ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) b. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku c. Ilustrasi Polis d. Dokumen pendukung lainnya sebagai syarat penerbitan Polis
Masa Leluasa (Grace Period)	30 hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran premi
Waiting Period	-
Free-looked period	14 hari kalender sejak tanggal diterimanya polis

KLAIM

Pengajuan Klaim

Pengajuan manfaat meninggal dunia dapat diajukan dalam 90 hari kalender sejak tanggal meninggalnya Tertanggung. Dokumen yang diperlukan untuk pengajuan klaim meninggal dunia terdiri dari:

1. Formulir Klaim Meninggal Dunia (diisi oleh Pemegang Polis/Penerima Manfaat).
2. Surat keterangan Dokter
3. Polis asli
4. Bukti pembayaran Premi terakhir.
5. Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang minimal dari Kelurahan (asli/fotokopi yang dilegalisir) atau Akta Kematian dari catatan sipil (fotokopi yang dilegalisir).
6. Surat Keterangan Kematian, catatan medis/resume medis Tertanggung, fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi (jika ada) dari Dokter.
7. Surat berita acara dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas.
8. Surat dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri.
9. Tanda bukti diri dan fotokopi Kartu Keluarga dari Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat yang masih berlaku
10. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung dokumen tersebut di atas.

Pengajuan manfaat dalam hal tertanggung hidup hingga berakhirnya masa pertanggungan dapat dilakukan dalam 90 hari kalender sejak tanggal berakhirnya pertanggungan. Dokumen-dokumen yang diperlukan terdiri dari:

1. Polis asli; dan
2. Formulir pengajuan klaim yang telah dilengkapi oleh Pemegang Polis;
3. Tanda Bukti diri dari Pemegang Polis.

PENGECUALIAN

Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat :

- a. Bunuh diri dalam keadaan waras maupun tidak waras apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun setelah tanggal terbit Polis atau dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemulihan Polis, mana yang terjadi paling akhir
- b. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan
- c. Pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko sebagai militer, Polisi, pilot, buruh tambang, sepanjang risiko jabatan itu tidak dipertanggungkan atau tidak dicantumkan dalam aplikasi
- d. Olah raga atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap motor, balap kuda, olahraga dirgantara, berlayar, mendaki gunung, bertinju serta olah raga lain yang mengandung bahaya dan risiko yang sama sepanjang kegiatan olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggungkan
- e. Akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan Pertanggungan maka Penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar apapun juga atau
- f. Adanya *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*, *AIDS Related Complex* atau infeksi *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* dalam tubuh Tertanggung, kecuali apabila HIV melalui transfuse darah dimana sumber infeksi dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfuse darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi HIV tersebut.

Catatan :

- Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung berhak untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- Ringkasan Produk ini bukan merupakan kontrak asuransi dan dibuat sebagai sarana untuk menyediakan informasi singkat terkait produk bagi nasabah.

- Penafsiran terakhir dari manfaat dan ketentuan asuransi mengacu pada Polis yang memuat segala persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci. Namun ringkasan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung
- Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dan dokumen lainnya, maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.
- PT Hanwha Life Insurance Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Jika terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:



PT. Hanwha Life Insurance Indonesia

Gedung WTC 1, 12th Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 29, Jakarta 12920 – Indonesia

Website : www.hanwhalife.co.id

Email : care@hanwhalife.co.id

Phone : +62 21 508 16100 Fax: +62 21 508 16111